

Tangerang Selatan, 18 Januari 2016
No.: 009/DIR/I/2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikoesoemo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
Perihal : **Penyampaian Dokumen-Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, terkait dengan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan yang telah diselenggarakan pada 14 Januari 2016, bersama ini kami kirimkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Bukti iklan ringkasan risalah RUPS Luar Biasa diiklankan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, Media Indonesia, yang terbit tanggal 18 Januari 2016; dan
2. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Perseroan yang disusun oleh Notaris Charles Hermawan, SH.

Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

Hormat kami,
PT Hero Supermarket Tbk



Hadrianus Wahyu Trikusumo
Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, OJK
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Direksi PT EDI Indonesia

PT Hero Supermarket Tbk



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"), Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa pada 14 Januari 2016, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Januari 2016
Waktu : Pukul 10:17 - 10:42
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Auditorium Lt. 5
Graha Hero, CBD Bintaro Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

C. Anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

Presiden Direktur : Stephane Deutsch
Direktur Independen : Arief Istanto
Direktur : Xavier Thiry
Direktur : Heru Pribadi



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

In order to comply with the OJK Regulation No. 32/POJK.04/ 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("OJK Rules"), the Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the "Company") announced that on 14 January 2016, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), with the following summary of the minutes of the Meeting:

A. Date, time, and venue of the Meeting:

Day and Date : Thursday, 14 January 2016
Time : At 10:17 - 10:42 am
Western Indonesian Time
Venue : Auditorium 5th floor
Graha Hero, CBD Bintaro Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval to the change to the management composition; and
2. Approval to the amendment of the Article Association of the Company.

C. The presence of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the Meeting:

The Board of Directors:

President Director : Stephane Deutsch
Independent Director : Arief Istanto
Director : Xavier Thiry
Director : Heru Pribadi

Direktur : Mark Magee

Director : Mark Magee

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia
Komisaris : Budi Setiadharna
Komisaris : Jonathan Chang
Komisaris : Martin Lindstrom
Komisaris : Graham Allan
(melalui *Video conference*)
Komisaris : Neil Galloway
(melalui *Video conference*)

The Board of Commissioners:

President Commissioners : Ipung Kurnia
Commissioner : Budi Setiadharna
Commissioner : Jonathan Chang
Commissioner : Martin Lindstrom
Commissioner : Graham Allan
(via *Video conference*)
Commissioner : Neil Galloway
(via *Video conference*)

- D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah:
- 3.856.247.640 saham atau 92,17% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. The number of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting:
- 3,856,247,640 shares or 92,17% of the total shares issued by the Company.

- E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. To Shareholders who attended the Meeting were given the opportunity to raise questions and/or give opinions related to each agenda of the Meeting. None of Shareholders was raising questions and/or gives an opinion.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat;
 - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
 - Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as follows:
- Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in the Meeting;
 - Resolutions is taken by deliberation;
 - In the event that the resolution based on deliberation could not be reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;
 - In the event the shareholders that are present and have legitimate voting right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be considered to have casted its vote similar to the vote of the majority shareholders.

- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Pertama	3.850.097.640	-	6.150.000	3.856.247.640

- G. Voting result of each agenda of the Meeting:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
First	3,850,097,640	-	6,150,000	3,856,247,640

Kedua	3.617.492.415	203.287.055	35.468.170	3.652.960.585
-------	---------------	-------------	------------	---------------

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara pertama:
 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Edy Sugito selaku Komisaris Independen Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung efektif sejak 7 Desember 2015, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan pada tahun berjalan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sepanjang tindakan pengawasan tersebut dimuat dalam catatan dan buku-buku Perseroan. Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan untuk itu;
 2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Hari Widyo selaku Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung efektif sejak 1 Januari 2016, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan pada tahun berjalan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan sepanjang tindakan pengurusan tersebut dimuat dalam catatan dan buku-buku Perseroan. Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan untuk itu;
 3. Menyetujui pengangkatan Ibu Natalia Soebagjo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada 2018 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal;
 4. Menyetujui pengangkatan Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada 2018 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal.

Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan

Second	3,617,492,415	203,287,055	35,468,170	3,652,960,585
--------	---------------	-------------	------------	---------------

H. Resolutions of the Meeting:

- First agenda:
 1. To accept and approve the resignation of Mr. Edy Sugito as Independent Commissioner of the Company, which fulfils all requirements provided in the Articles of Association of the Company effective as of 7 December 2015, by providing a full release of responsibility (acquit et de charge) for his duties during his services as Independent Commissioner of the Company as long as those actions are reflected in the Company's books and records. The grant of acquit et de charge in reference to the Annual Report of the Company for the year ending 31 December 2015 will be given at the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders which will be conducted for that purpose;
 2. To accept and approve the resignation of Mr. Hari Widyo as Director of the Company, which fulfils all requirements provided in the Articles of Association of the Company effective as of 1 January 2016, by providing a full release of responsibility (acquit et de charge) for his management duties in the current year during his services as Director of the Company as long as those actions are reflected in the Company's books and records. The grant of acquit et de charge in reference to the Annual Report of the Company for the year ending 31 December 2015 will be given at the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders which will be conducted for that purpose;
 3. To approve the appointment of Mrs. Natalia Soebagjo as Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the AGMS in 2018 in accordance with the Articles of Association of the Company and the prevailing capital market laws and regulations;
 4. To approve the appointment of Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as Director of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the AGMS in 2018 in accordance with the Articles of Association of the Company and the prevailing capital market laws and regulations;

Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company will

Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Ipung Kurnia
Komisaris Independen	:	Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Independen	:	Lindawati Gani
Komisaris Independen	:	Natalia Soebagjo
Komisaris	:	Budi Setiadharna
Komisaris	:	Jonathan Chang
Komisaris	:	Graham Allan
Komisaris	:	Neil Galloway
Komisaris	:	Martin Lindstrom

Direksi:

Presiden Direktur	:	Stephane Deutsch
Direktur Independen	:	Arief Istanto
Direktur	:	Xavier Thiry
Direktur	:	Heru Pribadi
Direktur	:	Mark Magee
Direktur	:	Hadrianus Wahyu Trikusumo

5. Memberi kuasa kepada Bapak Arief Istanto, Direktur Independen Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.
- Mata acara kedua:
 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dan penegasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan; dan
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Arief Istanto, Direktur Independen Perseroan; dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana

become as follows:

The Board of Commissioners:

President Commissioner	:	Ipung Kurnia
Independent Commissioner	:	Erry Riyana Hardjapamekas
Independent Commissioner	:	Lindawati Gani
Independent Commissioner	:	Natalia Soebagjo
Commissioner	:	Budi Setiadharna
Commissioner	:	Jonathan Chang
Commissioner	:	Graham Allan
Commissioner	:	Neil Galloway
Commissioner	:	Martin Lindstrom

The Board of Directors:

President Director	:	Stephane Deutsch
Independent Director	:	Arief Istanto
Director	:	Xavier Thiry
Director	:	Heru Pribadi
Director	:	Mark Magee
Director	:	Hadrianus Wahyu Trikusumo

5. To authorize Mr. Arief Istanto, Independent Director of the Company, to perform any actions with respect to the above resolutions including but not limited to restate in a separate notarial deed, to inform the changes to the Company's data to the Minister of Law and Human Rights and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.

- Second agenda:
 1. Approve the amendment of the Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding the Purpose and Objectives also the Company's Business Activities is in the framework of the adjustment and the affirmation of business activities conducted by PT Hero Supermarket Tbk; and
 2. Authorize Mr. Arief Istanto, Independent Director of the Company; with the right of substitution to perform all necessary actions with regard to the decision of this Meeting agenda, including drafting and restate the Articles of Association as the resolution in point 1 (two) above in a Notary Deed and subsequently delivered to the

keputusan pada butir 1 (satu) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Tangerang Selatan, 23 Desember 2015
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia pada 18 Januari 2016. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau terdapat perbedaan pendapat mengenai arti atau penafsiran dari hal-hal tertentu dalam pemberitahuan ini, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.

relevant authorities for approval and/or receipt of notification of an amendment and perform any necessary actions that is necessary and useful for these purposes with no one is excluded, including to make additions and/or changes in the amendment of the Articles of Association as long as required by the relevant authorities.

Tangerang Selatan, 23 December 2015
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors

Advertised in Indonesian Language in Media Indonesia Daily Newspaper on 18 January 2016. In the event of any inconsistency between the Indonesian and English language texts or should there be any dispute as to the meaning or interpretation of certain matters in announcement, then the Indonesian language shall prevail.



CHARLES HERMAWAN, S.H.

NOTARIS & PPAT

GRAHA AMANDA

Jl. Kisamaun no. 196, Tangerang.

Telp. 55771438, 5514142 Fax. 5514607

Tangerang, 15 Januari 2016.-

Nomor : 21/I/2016.-
Lampiran : -
Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa
PT HERO SUPERMARKET, Tbk.

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan,
Gedung Sumitro Djojohadikusumo,
Departemen Keuangan RI,
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 – 4,
Jakarta 10710
u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT HERO SUPERMARKET Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/14 Januari 2016.
Pukul : 10.17 - 10.42 WIB.
Bertempat : Ruang Auditorium Lt.5, Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224.

DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Bapak Ipung Kurnia
Komisaris Bapak Graham Denis Allan (turut hadir melalui sarana elektronik video conference)
Komisaris Bapak Neil John Galloway (turut hadir melalui sarana elektronik video conference)
Komisaris Bapak Budi Setiadharna
Komisaris Bapak Jonathan Chang
Komisaris Bapak Jan Martin Onni Lindstrom

Direksi Perseroan:

President Direktur Bapak Stephane Guillaume Jean Deutsch
Direktur Independen Bapak Arief Istanto
Direktur Bapak Xavier Jacques Albert Thiry
Direktur Bapak Heru Aji Sukma Pribadi
Direktur Bapak Mark Edward Magee

PENYELENGGARAAN RUPS :

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 8 ayat 1, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka untuk selanjutnya disebut “POJK No.32/2014”, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan mengenai rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor 066/DIR/XII/2015 pada tanggal 1 Desember 2015 tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Perseroan;
- b. Mengiklankan Pemberitahuan Rencana Rapat melalui pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Media Indonesia pada 8 Desember 2015, “Situs Bursa Efek Indonesia” dan Situs Perseroan, yang masing-masing terbit pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015.
- c. Melakukan pengiriman bukti iklan Pemberitahuan Rencana Rapat kepada OJK dengan tembusan kepada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), PT EDI Indonesia, dan Notaris Perseroan melalui Surat Perseroan Nomor 072/DIR/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- d. Mengiklankan Pemanggilan Rapat melalui pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Media Indonesia pada 23 Desember 2015, “Situs Bursa Efek Indonesia” dan “Situs Perseroan”, yang masing-masing terbit pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 dan
- e. Melakukan pengiriman bukti iklan Pemanggilan Rapat kepada OJK, BEI, KSEI, PT EDI Indonesia, dan Notaris Perseroan melalui Surat Perseroan Nomor 078/DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.

TATA TERTIB RUPS :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 POJK No.32/2014 Tata tertib Rapat dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dan juga dibacakan.

KONDISI UMUM PERSEROAN :

Guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 3 POJK No.32/2014, Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan sebagai berikut :

Sementara momentum penjualan yang baik berhasil dipertahankan di kuartal ketiga, margin yang lebih rendah pada bisnis makanan, biaya tenaga kerja yang lebih tinggi serta biaya pengelolaan inventaris dan program rasionalisasi gerai berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan pada sembilan bulan pertama. Bisnis makanan berhasil memperoleh peningkatan pangsa pasar meskipun dalam kondisi konsumen yang sulit, dan IKEA menghasilkan penjualan yang melebihi harapan.

Pada 30 September 2015, Perseroan mengoperasikan 633 gerai, yang terdiri dari 53 gerai Giant Ekstra, 155 gerai Hero Supermarket dan Giant Ekspres, 338 gerai Kesehatan dan Kecantikan Guardian, satu IKEA dan 86 Starmart convenience stores.

MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata acara Rapat ke-1 diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Edy Sugito selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Hari Widyo selaku Direktur Perseroan.
2. Mata acara Rapat ke-2 diadakan sehubungan dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan.

KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN RAPAT :

-Untuk mata acara Pertama, berlaku ketentuan Pasal 26 POJK No. 32/2014 yang berhubungan dengan Pasal 16 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 UUP, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sedangkan:

-Untuk mata acara Kedua yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI, berlaku ketentuan Pasal 27 POJK No. 32/2014 yang berhubungan dengan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 UUP, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

-Berdasarkan Daftar Hadir dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB serta perhitungan yang diberikan kepada kami oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; dapat kami laporkan bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 3.856.247.640 (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh) saham atau mewakili 92,17% dari 4.183.634.000 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut adalah sah dan dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT DAN TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT :

Sebagai pemenuhan hak pemegang saham dalam rangka Good Corporate Governance, sesuai ketentuan POJK No: 32/2014, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana:

- 1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);
- 2) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
- 4) Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

KEPUTUSAN RAPAT:

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagaimana dituangkan dalam akta saya, Notaris, tanggal 14 Januari 2016 nomor 20 sebagai berikut :

Mata Acara Rapat I	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju = tidak ada. Suara blanko/abstain = 6.150.000 Saham Rapat dengan suara bulat menyetujui (100%).
Keputusan Mata Acara Rapat I :	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Edy Sugito selaku Komisaris Independen Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung efektif sejak 7 Desember 2015, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan pada tahun berjalan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sepanjang tindakan pengawasan tersebut dimuat dalam catatan dan buku-buku Perseroan. Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan untuk itu;2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Hari Widyo selaku Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung efektif sejak 1 Januari 2016, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan pada tahun berjalan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan sepanjang tindakan pengurusan tersebut dimuat dalam catatan dan buku-buku Perseroan. Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan untuk itu;3. Menyetujui pengangkatan Ibu Natalia Soebagio sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada 2018 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal;4. Menyetujui pengangkatan Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif

	<p>sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada 2018 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal.</p> <p>Sehingga sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <p><u>Dewan Komisaris.</u> Presiden Komisaris : Bapak Ipung Kurnia. Komisaris Independen : Bapak Erry Riyana Hardjapamekas. Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani. Komisaris Independen : Ibu Natalia Soebagio. Komisaris : Bapak Budi Setiadharna. Komisaris : Bapak Jonathan Chang. Komisaris : Bapak Graham Denis Allan. Komisaris : Bapak Neil John Galloway. Komisaris : Bapak Jan Martin Onni Lindstrom.</p> <p><u>Direksi.</u> Presiden Direktur : Stephane Guillaume Jean Deutsch. Direktur Independen : Bapak Ir. Arief Istanto. Direktur : Bapak Xavier Jacques Albert Thiry. Direktur : Bapak Drs. Heru Aji Sukma Pribadi. Direktur : Bapak Mark Edward Magee. Direktur : Bapak Hadrianus Wahyu Trikusuma, SH.</p> <p>5. Memberi kuasa kepada Bapak Ir. Arief Istanto, Direktur Independen Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.</p>
--	---

Mata Acara Rapat II	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Pemegang Saham mengajukan pertanyaan	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju = 203.287.055 saham (5,27%). Suara blanko/abstain = 35.468.170 saham (0,92 %) Suara setuju = 3.617.492.415 saham (93,81%). Oleh karena suara blanko/abstain mengikuti suara mayoritas, maka total suara setuju = 3.652.960.585 saham (94,73%) Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan.
Keputusan Mata Acara Rapat II :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dan penegasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan; dan 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Ir. Arief

Istanto, Direktur Independen Perseroan; dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 1 (satu) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Notaris Kota Tangerang



(CHARLES HERMAWAN, SH.)